

SALINAN

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2019 NOMOR 65
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH PEMOTONGAN
HEWAN DAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PADA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian dan Pangan perlu dibentuk unit pelaksana teknis;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*MEAT CUTTING PLANT*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.

9. UPT Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut UPT RPH dan Labkesmavet adalah UPT Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT RPH dan Labkesmavet pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang.
11. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPT RPH dan Labkesmavet pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kelas A adalah klasifikasi UPT untuk mewadahi beban kerja yang besar, yang lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan dan jumlah beban kerjanya 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun.
14. Bagan Organisasi adalah bagan yang memperlihatkan adanya saling keterkaitan berbagai posisi pada suatu organisasi dalam pengertian wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT RPH dan Labkesmavet.
- (2) UPT RPH dan Labkesmavet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT RPH dan Labkesmavet merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan pemotongan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) UPT RPH dan Labkesmavet dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT RPH dan Labkesmavet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. subbagian tata usaha;
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Organisasi UPT RPH dan Labkesmavet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPT RPH dan Labkesmavet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pemotongan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT RPH dan Labkesmavet dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan UPT RPH dan Labkesmavet;
 - b. pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan UPT RPH dan Labkesmavet;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan UPT RPH dan Labkesmavet;
 - d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT RPH dan Labkesmavet;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi UPT RPH dan Labkesmavet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pada UPT RPH dan Labkesmavet wajib menerapkan prinsip konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal organisasi, antar organisasi dalam Dinas, antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat pada UPT RPH dan Labkesmavet wajib menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing untuk terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB VII

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPT RPH dan Labkesmavet dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mempertimbangkan standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan yang ditangani UPT RPH dan Labkesmavet.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT RPH dan Labkesmavet merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT RPH dan Labkesmavet merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon IVb.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2019
WALIKOTA MAGELANG,
ttd.
SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,
ttd.
JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 65

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.
NIP. 19680817 198903 1 002


LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA MAGELANG

SUSUNAN ORGANISASI
UPT RPH DAN LABKESMAVET



WALIKOTA MAGELANG,

ttd.

SIGIT WIDYONINDITO

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARYANTO, SH.MH.

NIP. 19680817 198903 1 002

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA MAGELANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

UPT RPH DAN LABKESMAVET

1. NAMA JABATAN : KEPALA UPT

2. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan operasional rumah pemotongan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala UPT mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan UPT RPH dan Labkesmavet;
- b. pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan UPT RPH dan Labkesmavet;
- c. pelaksanaan kegiatan UPT RPH dan Labkesmavet.

3. URAIAN TUGAS:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan UPT RPH dan Labkesmavet;
- b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan UPT RPH dan Labkesmavet;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data upaya peningkatan kualitas pelayanan UPT RPH dan Labkesmavet;
- d. melaksanakan pelayanan pemotongan hewan;
- e. melakukan pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem*;

- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah dan menyetorkan ke kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. merumuskan sistem dan melaksanakan pemeriksaan daging dari luar kota dan pengawasan daging di pasar;
- h. melaksanakan *active service* pengambilan sampel bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan (BAH/HBAH) yang beredar, serta pengujian sampel guna deteksi dini penyakit *zoonosis*;
- i. melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha rumah potong hewan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan UPT RPH dan Labkesmavet;
- k. memberi petunjuk, menyelia dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- l. memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan UPT RPH dan Labkesmavet;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPT RPH DAN LABKESMAVET

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Subbagian Tata Usaha UPT RPH dan Labkesmavet mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Subbagian Tata Usaha UPT RPH dan Labkesmavet mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

3. RINCIAN TUGAS:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta laporan kegiatan UPT RPH dan Labkesmavet;
- c. menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan pelayanan UPT RPH dan Labkesmavet;
- d. menyiapkan dan mengumpulkan data sebagai bahan analisis pelayanan UPT RPH dan Labkesmavet;
- e. melaksanakan pengelolaan inventaris dan menyusun rencana kebutuhan barang kantor;
- f. melaksanakan dan mengatur urusan rumah tangga;
- g. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan pengelolaan urusan keuangan UPT RPH dan Labkesmavet;
- h. memberi petunjuk, menyelia, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbagian Tata Usaha;

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

WALIKOTA MAGELANG,

ttd.

SIGIT WIDYONINDITO

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.

NIP. 19680817 198903 1 002